



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
DENGAN
POLITEKNIK LP3I JAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG PERPAJAKAN DAN PENDIRIAN TAX CENTER
POLITEKNIK LP3I DI KAMPUS JAKARTA**

NOMOR: MOU-1/WPJ.06/2024

NOMOR: 2426/03/MoU/PLJ/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 25 September 2024 bertempat di Kampus Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3I) Jakarta, Gedung Sentra Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor 7-9, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama oleh dan antara:

1. Dr. Eddi Wahyudi, S.T., M.M. : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat 10110
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Nomor MOU-1/WPJ.06/2024.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2 Akhwanul Akhmal, S.P., : dalam jabatannya selaku Direktur Politeknik LP3I M.Si. Jakarta yang berkantor di Gedung Sentra Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor 7-9, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik LP3I berdasarkan Nomor 2426/03/MoU/PLJ/IX/2024 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sesuai PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dan bimbingan di bidang perpajakan serta pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Politeknik LP3I Jakarta.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Politeknik LP3I Jakarta untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal DJP yang bertugas untuk

- melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, menyediakan program studi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, melakukan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menerapkan hasil penelitian dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, seperti memberikan pelatihan, konsultasi, atau melakukan proyek-proyek kemasyarakatan.
 - d. Civitas Akademika adalah seluruh warga dalam lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pimpinan perguruan tinggi yang memiliki budaya akademik berupa kebebasan akademik, nilai-nilai keilmuan, kerjasama dan tanggung jawab sosial.
 - e. Relawan Pajak adalah program dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra atau *Tax Center* dan melibatkan Mahasiswa serta Non-Mahasiswa sebagai aktor pematerinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
 - a. Pemberian sosialisasi dan pelatihan di bidang perpajakan kepada Civitas Akademika Politeknik LP3I Jakarta dan masyarakat umum; dan
 - b. Pelaksanaan penelitian dan kajian akademis di bidang perpajakan antara Civitas Akademika Politeknik LP3I Jakarta dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Perguruan Tinggi dalam hal ini Politeknik LP3I Jakarta sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban perpajakan Civitas Akademika Politeknik LP3I Jakarta dan masyarakat umum; dan

- b. Meningkatkan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini Politeknik LP3I Jakarta dalam pelaksanaan kajian akademis kebijakan perpajakan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada Civitas Akademika dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kegiatan konsultasi perpajakan di lingkungan Civitas Akademika dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyuluhan perpajakan melalui pengelolaan Relawan Pajak;
- d. Penelitian bersama di bidang perpajakan;
- e. Kajian akademis atas peraturan perpajakan;

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membantu penyediaan materi sosialisasi perpajakan berupa buku, *leaflet*, *booklet*, dan materi presentasi baik untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** maupun untuk kepentingan kepastasaan;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyusun dan menetapkan kepengurusan *Tax Center* yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (3) **PIHAK KEDUA** menyusun rencana program kerja tahunan *Tax Center* yang bersifat inovatif dan kreatif yang mendukung program kerja Direktorat Jenderal Pajak;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan rencana program kerja tahunan *Tax Center* sesuai dengan rencana pengembangan kurikulum di bidang perpajakan sebagai bahan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** secara periodik setiap tahun kalender paling lambat bulan November.

Pasal 5

PELAKSANAAN KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada Civitas Akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERPAJAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan asistensi pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada Civitas Akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA**, atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**, dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada Civitas Akademika dan masyarakat;
- (3) **PIHAK KEDUA** berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program Relawan Pajak dan dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PENELITIAN BERSAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian bersama di bidang perpajakan dengan melibatkan para ahli dari kedua belah pihak;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi penelitian, termasuk penyusunan proposal, perencanaan, dan pengelolaan seluruh proses penelitian;
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendampingan dalam proses administrasi yang terkait dengan kebijakan dan prosedur internal instansi pemerintah, termasuk izin penelitian;
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyediakan data kuantitatif terkait bidang perpajakan yang relevan dengan objek penelitian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) **PIHAK PERTAMA** membantu dalam penyediaan informan kualitatif dari pihak internal yang relevan dengan topik penelitian;
- (6) Informan akan berperan dalam memberikan wawasan, informasi, dan pengalaman praktis yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran penelitian;

- (7) Pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data kualitatif akan dikoordinasikan dengan kedua belah pihak agar sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang disepakati;
- (8) **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk memberikan pendampingan dalam penulisan artikel ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini;
- (9) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan dan substansi materi;
- (10) Artikel ilmiah yang dihasilkan akan disesuaikan dengan standar akademis dan pedoman yang berlaku di lingkungan akademis;
- (11) **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi dalam mempersiapkan dan mengirimkan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan di Jurnal *Scientax* (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia);
- (12) **PARA PIHAK** dapat mempublikasikan hasil penelitian ini dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal, atau laporan penelitian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kedua institusi;
- (13) Publikasi hasil penelitian dapat dipresentasikan dalam seminar, diskusi akademis, atau forum ilmiah lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk menyebarluaskan temuan hasil penelitian;
- (14) Setiap publikasi yang dihasilkan harus mencantumkan **PARA PIHAK** sebagai kontributor, sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing dalam penelitian.

Pasal 8

KAJIAN AKADEMIS DAN PERATURAN PERPAJAKAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kajian akademis terhadap kebijakan perpajakan yang sedang berlaku maupun kebijakan perpajakan yang diusulkan di masa mendatang;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyusun rancangan metodologi kajian akademis, yang mencakup pendekatan ilmiah, analisis kritis, dan evaluasi kebijakan perpajakan berdasarkan teori-teori yang relevan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan data dan informasi kebijakan perpajakan yang diperlukan untuk mendukung kajian akademis, dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hasil dari kajian akademis akan berbentuk rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis data empiris dan teoretis yang dilakukan oleh **PIHAK**

KEDUA;

- (5) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan umpan balik terhadap rekomendasi yang dihasilkan untuk memastikan relevansi dan penerapannya dalam kebijakan perpajakan di Indonesia;
- (6) Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

BAB V

DUKUNGAN NARASUMBER, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan dukungan penyediaan narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan kepada Civitas Akademika dan masyarakat;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan lokasi, ruangan, dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional *Tax Center* di lokasi Perguruan Tinggi yang tercantum dalam kesepakatan bersama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sebelumnya sudah memiliki Kesepakatan Bersama Nomor **MOU-01/WPJ.06/2019 | 239/DIR/MOU/Poltek-LP3I-Jkt/IX/19** yang berlaku pada tanggal **18 September 2019** sampai dengan **17 September 2024**;
- (2) Pembaharuan Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap tahun akan ada rencana kerja operasional dan tim kerja bersama dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini serta seluruh kegiatan yang tercakup dalam perjanjian ini;

- (2) **PIHAK KEDUA** menyusun laporan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali yang mencakup aktivitas kegiatan *Tax Center* yang sudah dikerjakan, masalah atau kendala yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan;
- (3) Laporan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu tanggal **20 April** dan **20 Oktober** setiap tahunnya;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka **PIHAK KEDUA** dianggap mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara sepihak.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Jakarta, 25 September 2024

PIHAK KEDUA,



Akhwanul Akhmal, S.P., M.Si
Direktur Politeknik LP3I Jakarta

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eddi Wahyudi, S.T., M.M.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat